



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ S§ /404.012/B/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten Ngawi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan data/dokumen terkait pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Ngawi;
- b. melakukan kajian terhadap data/dokumen terkait pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Ngawi;

- c. melaksanakan peninjauan lokasi tanah kas desa yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum dan lokasi calon tanah pengganti, dengan mempertimbangkan :
1. lokasi dan batas - batasnya;
 2. kelas tanah;
 3. luas tanah;
 4. tipe tanah dan peruntukannya;
 5. harga wajar; dan
 6. pertimbangan lain yang diperlukan Tim.
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten Ngawi dalam pelayanan teknis administrasi.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, dan Direktur
Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
5. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 58 /404.012/B /2021
TANGGAL : 4 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI**

| No | Kedudukan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|----|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pembina | Bupati Ngawi |
| 2. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi |
| 3. | Penanggung Jawab | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi |
| 4. | Ketua | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi |
| 6. | Anggota Tetap : | a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi c. Inspektur Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi f. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi h. Kasubag Perangkat Kewilayahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. i. Kepala Seksi Administrasi dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi. j. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. |
| 7. | Anggota Tidak Tetap: | Camat dan Kepala Desa Lokasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum. |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 58 /404.012/B/2021

TANGGAL : 4 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM WILAYAH KABUPATEN NGAWI

| No | Kedudukan dalam Sekretariat | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua | Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi |
| 2. | Anggota | 2 (dua) orang Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi |

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO